



**P U T U S A N**

**NOMOR : 09/Pid.B/2015/PN.ADL.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **HERMAN Bin TAHANG;**  
Tempat lahir : Buapinag;  
U m u r : 41 tahun/06 Oktober 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pamandati, Kec. Lainea, Kab. Konsel;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : -

Terdakwa tersebut ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015 ;
3. Oleh Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Fbruari 2015;
4. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 09 Februari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 Mei 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B /2015/PN Adl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;

1. menyatakan Herman Bin Tahang secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana dakwaan kesatu kami;
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herman Bin Tahang berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap ditahan;
3. menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah handphone (HP) merk Nokia warna merah hitam beserta kartu As;
  - 1 (satu) buah buku rekapan tertulis hello kitty;
  - 1 (satu) lembar daftar shio;
  - 1 (satu) buah pulpen merk snowman;
  - 1 (satu) lembar daftar shio yang telah diundi;
  - Uang sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah)sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri: OGR834319 dan pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri; GKN606511

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut dipersidangan terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B /2015/PN Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung terhadap keluarganya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut dipersidangan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : 06/Rp-9/01/2015 tertanggal 04 Februari 2015 sebagai berikut :

## DAKWAAAN

### KESATU :

Bahwa ia terdakwa Herman Bin Tahang pada hari Rabu, taggal 28 Nopember 2014 sekira pukul 10.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember 2014, bertempat di Desa Pamandati, Kec. Lainea, Kab. Konsel atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika beberapa anggota kepolisian daerah Sulawesi Tenggara antara lain S. Jaya Tarigan, saksi Rusmin Nuryadin dan saksi Hasjumat Hasan mendapat informasi yang beredar di Masyarakat bahwa di Desa Pamandati, Kec. Lainea, Kab. Konsel merak terjadi perjudian judi kupon putih dan sangat meresahkan masyarakat yang tinggal didaerah tersebut, sehingga berdasarkan informasi yang beredar tersebut maka saksi S. Jaya Tarigan, saksi Rusmin Nuryadin dan saksi Hasjumat Hasan melakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi tersebut dan mendatangi rumah terdakwa;
- Kemudian pada saat saksi S. Jaya Tarigan, saksi Rusmin Nuryadin dan saksi Hasjumat Hasan tiba dirumah terdakwa, saksi S. Jaya Tarigan, saksi Rusmin Nuryadin dan saksi Hasjumat Hasan mendapati terdakwa sedang melakukan perjudian jenis kupon putih, dan pada saat itu ditemukan pula 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia warna merah hitam beserta kartu as, 1

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B /2015/PN Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah buku rekapan tertulis hello kitty, 1 (satu) lembar daftar shio, 1 (satu) buah pulpen merk snowman, 1 (satu) lembar daftar shio yang telah diundi, uang sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah)sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri: OGR834319 dan pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri; GKN606511;

- Bahwa terdakwa merupakan pengecer atau penjual kupon putih/togel yang menerima pemasangan dari masyarakat berupa pemasangan nomor (angka) dan jenis shio-shio melalui pesan singkat ke handphone milik terdakwa kemudian terdakwa menuliskannya kekertas shio dan nomor yang dipasang yang kemudian terdakwa merekapnya pada selebar kertas, selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor yang dipasang tersebut melalui sms (pesan seingkat) ke handphone milik Bandar/penampung yag bernama Iwan (DPO) yang mana setiap hari Rabu Iwan (DPO) dating kerumah terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan nomor dan shio yang telah dijual oleh terdakwa, dengan ketentuan apabila nomor dan shio dari orang yang memasang pada hari pemasangan ada yang keluar atau setelah putaran pembertahuan nomor yang naik maka Iwan (DPO)mengirimkan sms kepada terdakwa mengenai nomor yang keluar dan membayarnya dengan beberapa criteria sesuai dengan ketentuan perjudian kupon putih/togel yaitu apabila pemasangan shio sebesar Rp.1.000,(seribu rupiah)maka akan dibayarkan sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah, untuk pemasangan 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) akan dibayarkan sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka akan dibayarkan sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka akan dibayarkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan, mengadakan,menjalanka atau memberikan kesempatan perjudian atau permainan judi sebagai pengeceer atau penjual kupon putih dengan tujuan untuk menambah penghasilan atau pendapatan sehari-hari karena tergiur keuntungan dari hasil penjualan kupon putih/togel tersebut dan juga terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan aktifitasnya tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

## KEDUA :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B /2015/PN Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Herman Bin Tahang pada hari Rabu, tanggal 28 Nopember 2014 sekira pukul 10.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember 2014, bertempat di Desa Pamandati, Kec. Lainea, Kab. Konsel atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika beberapa anggota kepolisian daerah Sulawesi Tenggara antara lain S. Jaya Tarigan, saksi Rusmin Nuryadin dan saksi Hasjumat Hasan mendapat informasi yang beredar di Masyarakat bahwa di Desa Pamandati, Kec. Lainea, Kab. Konsel merak terjadi perjudian judi kupon putih dan sangat meresahkan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, sehingga berdasarkan informasi yang beredar tersebut maka saksi S. Jaya Tarigan, saksi Rusmin Nuryadin dan saksi Hasjumat Hasan melakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi tersebut dan mendatangi rumah terdakwa;
- Kemudian pada saat saksi S. Jaya Tarigan, saksi Rusmin Nuryadin dan saksi Hasjumat Hasan tiba di rumah terdakwa, saksi S. Jaya Tarigan, saksi Rusmin Nuryadin dan saksi Hasjumat Hasan mendapati terdakwa sedang melakukan perjudian jenis kupon putih, dan pada saat itu ditemukan pula 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia warna merah hitam beserta kartu as, 1 (satu) buah buku rekapan tertulis hello kitty, 1 (satu) lembar daftar shio, 1 (satu) buah pulpen merk snowman, 1 (satu) lembar daftar shio yang telah diundi, uang sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri: OGR834319 dan pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri; GKN606511;
- Bahwa terdakwa merupakan pengecer atau penjual kupon putih/togel yang menerima pemasangan dari masyarakat berupa pemasangan nomor (angka) dan jenis shio-shio melalui pesan singkat ke handphone milik terdakwa kemudian terdakwa menuliskannya ke kertas shio dan nomor yang dipasang yang kemudian terdakwa merekapnya pada selembar kertas, selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor yang dipasang tersebut melalui sms (pesan singkat) ke handphone milik Bandar/penampung yang bernama

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B /2015/PN Adl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan (DPO) yang mana setiap hari Rabu Iwan (DPO) datang kerumah terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan nomor dan shio yang telah dijual oleh terdakwa, dengan ketentuan apabila nomor dan shio dari orang yang memasang pada hari pemasangan ada yang keluar atau setelah putaran pemberitahuan nomor yang naik maka Iwan (DPO) mengirimkan sms kepada terdakwa mengenai nomor yang keluar dan membayarnya dengan beberapa criteria sesuai dengan ketentuan perjudian kupon putih/togel yaitu apabila pemasangan shio sebesar Rp.1.000,(seribu rupiah)maka akan dibayarkan sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah, untuk pemasangan 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) akan dibayarkan sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka akan dibayarkan sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka akan dibayarkan sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan, mengadakan,menjalanka atau memberikan kesempatan perjudian atau permainan judi sebagai pengeceer atau penjual kupon putih dengan tujuan untuk menambah penghasilan atau pendapatan sehari-hari karena tergiur keuntungan dari hasil penjualan kupon putih/togel tersebut dan juga terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan aktifitasnya tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi **S. JAYA TARIGAN.**

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Konsel yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Herman Bin Tahang;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 Nopember 2014, sekitar jam 12.30, Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pamandati, Kec. Lainea, Kab. Konse;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B /2015/PN Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi kupon putih/togel;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama dengan Anggota Tim lainnya yaitu saksi Rusmin Nuryadin dan saksi Hasjumat Hasan;
- Bahwa saksi bersama Anggota tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pamandatsi marak terjadi permainan judi kupon putih/togel yang sasngat masyarakat;
- Bahwa pada saat saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan 1 (satu buah Handphone merk Nokia warna merah hitam beserta kartu as, 1 (satu) buah buku rekapan tertulis hello kitty, 1 (satu) lembar daftar shio, 1 (satu) buah pulpen merk snowman, 1 (satu) lembar daftar shio yang telah diundi, uang sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah)sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri: OGR834319 dan pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri; GKN606511;
- Bahwa cara-cara terdakwa melakukan permainan judi kupon putih/togel yaitu: menerima pemasangan dari masyarakat berupa pemasangan nomor (angka) dan jenis shio-shio melalui pesan singkat ke handphone milik terdakwa kemudian terdakwa menuliskannya kekertas shio dan nomor yang dipasang yang kemudian terdakwa merekapnya pada selembar kertas, selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor yang dipasang tersebut melalui sms (pesan seingkat) ke handphone milik Bandar/penampung yag bernama Iwan (DPO) yang mana setiap hari Rabu Iwan (DPO) dating kerumah terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan nomor dan shio yang telah dijual oleh terdakwa, dengan ketentuan apabila nomor dan shio dari orang yang memasang pada hari pemasangan ada yang keluar atau setelah putaran pembertahuan nomor yang naik maka Iwan (DPO)mengirimkan sms kepada terdakwa mengenai nomor yang keluar dan membayarnya dengan beberapa criteria sesuai dengan ketentuan perjudian kupon putih/togel yaitu apabila pemasangan shio sebesar Rp.1.000,(seribu rupiah)maka akan dibayarkan sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah, untuk pemasangan 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) akan dibayarkan sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B /2015/PN Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan 3 (tiga) angka akan dibayarkan sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka akan dibayarkan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi **RUSMIN NURYADIN**.

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Konsel yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Herman Bin Tahang;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 Nopember 2014, sekitar jam 12.30, Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pamandati, Kec. Lainea, Kab. Konse;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi kupon putih/togel;
- Bshwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama dengan Anggota Tim lainnya yaitu saksi S. Jaya Tarigan dan saksi Hasjumat Hasan;
- Bahwa saksi bersama Anggota tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pamandatsi marak terjadi permainan judi kupon putih/togel yang sasngat masyarakat;
- Bahwa pada saat saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan 1 (satu buah Handphone merk Nokia warna merah hitam beserta kartu as, 1 (satu) buah buku rekapan tertulis hello kitty, 1 (satu) lembar daftar shio, 1 (satu) buah pulpen merk snowman, 1 (satu) lembar daftar shio yang telah diundi, uang sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiahsebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri: OGR834319 dan pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri; GKN606511;
- Bahwa cara-cara terdakwa melakukan permainan judi kupon putih/togel yaitu: menerima pemasangan dari masyarakat berupa pemasangan nomor (angka) dan jenis shio-shio melalui pesan singkat ke handphone milik terdakwa kemudian terdakwa menuliskannya kekertas shio dan nomor yang dipasang yang kemudian terdakwa merekapnya pada selebar kertas, selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor yang dipasang tersebut melalui sms (pesan seingkat) ke handphone milik Bandar/penampung yag bernama Iwan (DPO) yang mana setiap hari

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B /2015/PN Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rabu Iwan (DPO) datang kerumah terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan nomor dan shio yang telah dijual oleh terdakwa, dengan ketentuan apabila nomor dan shio dari orang yang memasang pada hari pemasangan ada yang keluar atau setelah putaran pembertahuan nomor yang naik maka Iwan (DPO) mengirim sms kepada terdakwa mengenai nomor yang keluar dan membayarnya dengan beberapa criteria sesuai dengan ketentuan perjudian kupon putih/togel yaitu apabila pemasangan shio sebesar Rp.1.000,(seribu rupiah)maka akan dibayarkan sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah, untuk pemasangan 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) akan dibayarkan sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka akan dibayarkan sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka akan dibayarkan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 Nopember 2014, sekitar jam 12.30, Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pamandati, Kec. Lainea, Kab. Konse;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi kupon putih/togel;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terdakwa yaitu saksi S. Jaya Tarigan, SH. saksi Rusmin Nuryadin dan saksi Hasjumat Hasan;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dirumahnya telah ditemukan 1 (satu buah Handphone merk Nokia warna merah hitam beserta kartu as, 1 (satu) buah buku rekapan tertulis hello kitty, 1 (satu) lembar daftar shio, 1 (satu) buah pulpen merk snowman, 1 (satu) lembar daftar shio yang telah diundi, uang sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri: OGR834319 dan pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri; GKN606511;
- Bahwa cara-cara terdakwa melakukan permainan judi kupon putih/togel yaitu: menerima pemasangan dari masyarakat berupa pemasangan nomor (angka) dan jenis shio-shio melalui pesan singkat ke handphone



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa kemudian terdakwa menuliskannya kekertas shio dan nomor yang dipasang yang kemudian terdakwa merekapnya pada selembar kertas, selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor yang dipasang tersebut melalui sms (pesan seingkat) ke handphone milik Bandar/penampung yang bernama Iwan (DPO) yang mana setiap hari Rabu Iwan (DPO) datang kerumah terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan nomor dan shio yang telah dijual oleh terdakwa, dengan ketentuan apabila nomor dan shio dari orang yang memasang pada hari pemasangan ada yang keluar atau setelah putaran pemberitahuan nomor yang naik maka Iwan (DPO) mengirimkan sms kepada terdakwa mengenai nomor yang keluar dan membayarnya dengan beberapa kriteria sesuai dengan ketentuan perjudian kupon putih/togel yaitu apabila pemasangan shio sebesar Rp.1.000,(seribu rupiah)maka akan dibayarkan sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah, untuk pemasangan 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) akan dibayarkan sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka akan dibayarkan sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka akan dibayarkan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

- Bahwa terdakwa hanyalah seorang pengecer dalam permainan judi kupon putih dengan tujuan hanya menambah penghasilan atau pendapatan sehari-hari karena tergiur keuntungan semata dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi kupon putih tersebut;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia warna merah hitam beserta kartu as, 1 (satu) buah buku rekapan tertulis hello kitty, 1 (satu) lembar daftar shio, 1 (satu) buah pulpen merk snowman, 1 (satu) lembar daftar shio yang telah diundi, uang sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah)sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri: OGR834319 dan pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri; GKN606511 yang telah disita secara sah dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, sehingga barang-barang bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B /2015/PN Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam putusan ini dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dipersidangan, maupun barang-barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 Nopember 2014, sekitar jam 12.30, Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pamandati, Kec. Lainea, Kab. Konsel;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi kupon putih/togel;
- Bahwa benar cara-cara terdakwa melakukan permainan judi kupon putih/togel yaitu: menerima pemasangan dari masyarakat berupa pemasangan nomor (angka) dan jenis shio-shio melalui pesan singkat ke handphone milik terdakwa kemudian terdakwa menuliskannya kekertas shio dan nomor yang dipasang yang kemudian terdakwa merekapnya pada selembar kertas, selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor yang dipasang tersebut melalui sms (pesan seingkat) ke handphone milik Bandar/penampung yang bernama Iwan (DPO) yang mana setiap hari Rabu Iwan (DPO) datang kerumah terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan nomor dan shio yang telah dijual oleh terdakwa, dengan ketentuan apabila nomor dan shio dari orang yang memasang pada hari pemasangan ada yang keluar atau setelah putaran pemberitahuan nomor yang naik maka Iwan (DPO) mengirimkan sms kepada terdakwa mengenai nomor yang keluar dan membayarnya dengan beberapa criteria sesuai dengan ketentuan perjudian kupon putih/togel yaitu apabila pemasangan shio sebesar Rp.1.000,(seribu rupiah)maka akan dibayarkan sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah, untuk pemasangan 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) akan dibayarkan sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka akan dibayarkan sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka akan dibayarkan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa hanyalah seorang pengecer dalam permainan judi kupon putih dengan tujuan hanya menambah penghasilan atau pendapatan sehari-hari karena tergiur keuntungan semata dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi kupon putih tersebut;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsure-unsur dakwaan Penuntut Umum yang telah diajukan terhadap diri terdakwa dalam surat tuntutan pidananya:

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau kedua yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang lebih mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara;

## 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan, yaitu HERMAN Bin TAHANG;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa HERMAN Bin TAHANG adalah terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa adalah seorang yang sehat

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B /2015/PN Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jasmani maupun rohani sehingga terdakwa adalah seseorang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

**2. Unsur Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dalam hal ini adalah mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 303 ayat (3) KUHP dirumuskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan perjudian togel, kemudian pada hari Rabu, tanggal 26 Nopember 2014, sekitar jam 12.30, Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pamandati, Kec. Lainea, Kab. Konsel para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada waktu dilakukan penangkapan tersebut, ditemukan 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia warna merah hitam beserta kartu as, 1 (satu) buah buku rekapan tertulis hello kitty, 1 (satu) lembar daftar shio, 1 (satu) buah pulpen merk snowman, 1 (satu) lembar daftar shio yang telah diundi, uang sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiahsebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri: OGR834319 dan pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri; GKN606511. Bahwa terdakwa dalam permainan judi togel tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer. Terdakwa mengetahui bahwa menjual nomor judi togel dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa cara-cara terdakwa melakukan permainan judi togel yaitu menerima pemasangan dari masyarakat berupa pemasangan nomor (angka) dan jenis shio-shio melalui pesan singkat ke handphone milik terdakwa kemudian terdakwa menuliskannya kekertas shio dan nomor yang dipasang yang kemudian terdakwa merekapnya pada selebar kertas, selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor yang dipasang tersebut melalui sms (pesan seingkat) ke handphone milik Bandar/penampung yang bernama Iwan (DPO) yang mana setiap hari Rabu Iwan (DPO) datang kerumah terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan nomor dan shio yang telah dijual oleh terdakwa, dengan ketentuan apabila nomor dan shio dari orang yang memasang pada hari pemasangan ada yang keluar atau setelah putaran pemberitahuan nomor yang naik maka Iwan (DPO)mengirimkan sms kepada terdakwa mengenai nomor yang keluar dan membayarnya dengan beberapa criteria sesuai dengan ketentuan perjudian kupon putih/togel yaitu apabila pemasangan shio sebesar Rp.1.000,(seribu rupiah)maka akan dibayarkan sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah, untuk pemasangan 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) akan dibayarkan sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka akan dibayarkan sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka akan dibayarkan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, di mana telah terbukti adanya kesengajaan dari terdakwa menjual nomor judi togel kepada masyarakat umum, sedangkan permainan togel tersebut berdasarkan pasal 303 ayat (3) KUHP termasuk dalam permainan judi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B /2015/PN Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa seperti diketahui bahwa tujuan dari suatu pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan dendan akan tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik dan membimbing agar terdakwa dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri terdakwa.

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak mental dan moral masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah yang sekarang ini sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B /2015/PN Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini, khususnya pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN Bin TAHANG** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MAIN JUDI".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) buah Handphone (HP ) merk Nokia warna merah hitam beserta kartu As ;
  - Uang sebesar Rp 30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah ) pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu ) lembar dengan nomor seri, OGR834319 dan pecahan Rp.10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah ) sebanyak 1 lembar dengan nomor seri GKN606511 ;

**Dirampas untuk Negara :**

- 1 (satu) buah buku rekapan tertulis Hello Kitty ;
- 1 (satu) lembar daftar shio ;
- 1 (satu) buah pulpen merk snowman ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 April 2015 oleh kami **A.A GEDE SUSILA PUTRA, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.** dan **H. RACHMAT A.T, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 April 2015, oleh Hakim Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **NURDIN, SH.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **MARWAN ARIFIN, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo, dan dibacakan dihadapan terdakwa.

Ketua Majelis Hakim,

**A.A. GEDE SUSILA PUTRA, SH., MHum.**

Hakim-hakim Anggota,

1. **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.**

2. **H. RACHMAT A.T, SH.MH**

Panitera Pengganti,

**NURDIN, SH.**